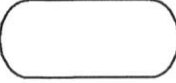
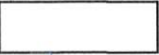
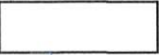
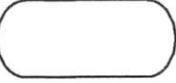




Nomor SOP	: OT.02.02./D.XXIII/7159 /2024
Tanggal Pembuatan	: 7 Agustus 2024
Revisi Ke	: 3
Tanggal Revisi	: 7 Agustus 2024
Tanggal Efektif	: 1 September 2024
Disahkan Oleh	 Direktur Utama Dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S, MARS
NAMA SOP	: Pendaftaran Jaminan Sosial Bagi Pegawai Baru di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
Dasar Hukum:	
1.	Undang – Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2.	Undang – Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3.	Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
4.	Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/ D.XXIII/ 8389/ 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
Kualifikasi Pelaksana:	
1.	Memiliki Kualifikasi Sebagai Lulusan Sarjana
2.	Memahami Peraturan Yang Terkait Dengan Jaminan Sosial
3.	Memahami Teknis dan Tata Cara Pendaftaran, Administrasi Kepesertaan Jaminan Sosial
Keterkaitan:	
1.	SOP – AP Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi Pegawai Kontrak
2.	SOP – AP Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi Pegawai Mitra
3.	SOP – AP Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan
Peralatan/Perlengkapan:	
1.	Komputer yang dilengkapi program kerja
2.	Pedoman Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan Jaminan Sosial
3.	Alat Tulis Kantor
Peringatan:	
Apabila sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) tidak didaftarkan maka pegawai yang bersangkutan tidak bisa mendapatkan pelayanan BPJS saat membutuhkan sampai dengan pegawai yang bersangkutan didaftarkan.	
Pencatatan dan Pendataan:	
Laporan Rekapitulasi Peserta Aktif di aplikasi https://edabu.bpjs-kesehatan.go.id/ dan https://sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id/	

Pendaftaran Jaminan Sosial Bagi Pegawai Baru di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Staff Tim Kerja Organisasi dan SDM	Pegawai	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan Form Pendaftaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan			Form Pendaftaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan	5 Menit	Form Pendaftaran	
2	Mengisi Form Pendaftaran dan menyerahkan berkas kelengkapannya.			Form Pendaftaran	Maks. 5 hari sejak form diberikan	Form Pendaftaran yang telah diisi dan kelengkapannya - KTP - KK	
3	Memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan			Form Pendaftaran dan kelengkapannya - KTP - KK - Daftar Gaji (Khusus ASN)	45 Menit	Form 37	
4	Mengirimkan kelengkapan berkas pendaftaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan			Form 37 (ASN) dan Pengisian melalui Edabu dan SIPP (Non ASN)	30 Menit	Feedback dari Penyelenggara Jaminan Sosial	Input di system EDABU dan SIPP (Non ASN) dan Kirim Form 37 melalui email (ASN)
5	Mengarsipkan semua disposisi dan kelengkapan berkas pendaftaran sebagai arsip dan pelaporan.			Informasi atau Feedback	15 menit	Arsip Elektronik	

	Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof.DR.Dr. Mahar Mardjono Jakarta “Formulir Penambahan/Perubahan Dokumen”		Nomor Dokumen OT.02.02./D.XXIII/7159 /2024
			Tanggal Efektif 1 September 2024
			Halaman 4

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Tim Kerja Organisasi dan SDM, sebagai berikut :

Tanggal : 7 Agustus 2024
 Nama : drg. Wildan, MPH
 Unit Kerja : Tim Kerja Organisasi dan SDM

☐ Penambahan dokumen
☒ Perubahan dokumen
☐ Pengurangan dokumen

Beri tanda V pada kotak yang diperlukan

(SIGN PEMOHON)



drg. Wildan, MPH

No.	Nomor Dokumen	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1.	OT.02.02/XXXIX.2/1752/2020	Revisi ke- 3	1. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024 3. Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/ D.XXIII/ 8389/ 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	1. Judul SOP AP : Penetapan Jaminan Sosial Bagi Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 2. Pemberian jaminan sosial bagi seluruh pegawai Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai Non PNS yaitu Pegawai Tetap BLU dan Pegawai Kontrak BLU yang telah	1. Judul SOP AP : Pendaftaran Jaminan Sosial Bagi Pegawai Baru di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 2. Pemberian jaminan sosial bagi seluruh pegawai Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta baik Pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai Non ASN yaitu Pegawai Tetap BLU, Pegawai Kontrak BLU, Pegawai Mitra dan Pegawai

			4. Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : HK.02.03/D.XXIII/1228/2024 tentang Dokter Spesialis Mitra di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 5. Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : HK.02.03/D.XXIII/1229/2024 tentang Dokter Mitra di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 6. Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : HK.02.03/D.XXIII/1230/2024 tentang Perawat Mitra dan Tenaga Kesehatan Mitra di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama 3. Jenis program jaminan sosial yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tetap BLU, meliputi : a. Jaminan Kesehatan b. Jaminan Kecelakaan Kerja c. Jaminan Hari Tua d. Jaminan Kematian e. Jaminan Pensiun 4. Peserta program Jaminan Pensiun terdiri dari : a. Pegawai PNS b. Pegawai Non PNS yang telah diangkat sebagai pegawai tetap BLU c. Pegawai Kontrak Non PNS yang sudah bekerja lebih dari 3 (tiga) tahun	Penyedia jasa Lainnya Perseorangan (PJLP) yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama 3. Jenis program jaminan sosial yang diberikan kepada Seluruh Pegawai pada point 2, meliputi : a. Jaminan Kesehatan b. Jaminan Kecelakaan Kerja c. Jaminan Hari Tua d. Jaminan Kematian e. Jaminan Pensiun 4. Peserta program Jaminan Pensiun adalah seluruh pegawai yang terdata di RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta yaitu : a. Pegawai ASN; b. Pegawai Non PNS BLU yaitu pegawai tetap dan pegawai kontrak; c. Pegawai Kontrak Mitra; d. Penyedia Jasa Lainnya Perseorangan.
--	--	--	---	---	--